



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.713, 2014

KEMEN ESDM. Tenaga Listrik. Uap Panas bumi.  
PLTP. Pembelian. PT Perusahaan Listrik Negara  
(Persero).

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP  
DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP  
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2012;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian harga jual beli uap panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, perlu mengatur mengenai pembelian uap panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 641);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi.
2. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat

IUPTL adalah izin untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
5. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
6. Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi yang selanjutnya disebut PJBU adalah perjanjian jual beli uap panas bumi antara pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak dengan PT PLN (Persero).
7. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
8. Kapasitas Pengembangan PLTP adalah daya listrik PLTP dari Wilayah Kerja yang dilelang untuk dikembangkan berdasarkan pertimbangan cadangan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
9. Penambahan Kapasitas PLTP adalah penambahan daya listrik pada PLTP di luar PJBL yang telah ditandatangani dari Wilayah Kerja yang sama.
10. Penambahan Kapasitas Uap adalah penambahan pasokan uap untuk PLTP di luar PJBU yang telah ditandatangani dari Wilayah Kerja yang sama.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
13. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah lingkungan, PT PLN (Persero) wajib membeli:
  - a. tenaga listrik dari PLTP; atau
  - b. uap panas bumi untuk PLTP.

- (2) Pembelian tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari:
- a. pemegang IUP; atau
  - b. pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak yang berbadan hukum Indonesia yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
- (3) Pembelian uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. pemegang kuasa;
  - b. pemegang izin pengusahaan panas bumi; atau
  - c. pemegang kontrak,
- yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

## BAB II

### HARGA PATOKAN TERTINGGI

#### PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP

##### Pasal 3

- (1) Pembelian tenaga listrik dari PLTP dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan dalam rangka pelelangan Wilayah Kerja ditetapkan harga patokan tertinggi dengan mempertimbangkan *commercial operation date* (COD) dan pembagian wilayah sebagai berikut:
- a. wilayah I : wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;
  - b. wilayah II : wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Halmahera, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan; dan
  - c. wilayah III : wilayah yang berada pada wilayah I atau wilayah II yang terisolasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya sebagian besar diperoleh dari pembangkit listrik dengan bahan bakar minyak,
- dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar pada saat *commercial operation date* (COD), belum termasuk eskalasi dan pembangunan transmisi.

- (3) Eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan model PJBL dan berlaku sejak *commercial operation date* (COD) unit I.
- (4) Pembangunan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PT PLN (Persero).
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pelelangan Wilayah Kerja, Dirjen EBTKE menentukan wilayah I, wilayah II atau wilayah III dan tahun *commercial operation date* (COD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Kapasitas Pengembangan PLTP, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Badan Geologi dan PT PLN (Persero).
- (6) Harga jual tenaga listrik hasil pelelangan Wilayah Kerja yang mengacu pada harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PJBL tanpa negosiasi harga, dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak *commercial operation date* (COD) unit I.

#### Pasal 4

PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL sebagai salah satu bagian dari Dokumen Lelang Wilayah Kerja.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP OLEH PT PLN (PERSERO)

##### Bagian Kesatu

##### Jual Beli Tenaga Listrik Dari PLTP Hasil Pelelangan Wilayah Kerja

#### Pasal 5

Menteri menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTP dengan harga jual tenaga listrik sesuai dengan hasil pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

- (1) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah penetapan IUP wajib segera mengusulkan kepada Menteri c.q. Dirjen Ketenagalistrikan mengenai penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE dan Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan melampirkan paling sedikit:
  - a. nama pemegang IUP, nama Wilayah Kerja, dan Kapasitas Pengembangan PLTP;
  - b. harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan hasil pelelangan Wilayah Kerja dan masa berlaku PJBL;

- c. rencana *commercial operation date* (COD) PLTP;
  - d. laporan hasil pelelangan Wilayah Kerja; dan
  - e. IUP.
- (2) Dalam hal IUP diterbitkan oleh Menteri, usulan penugasan disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada Menteri c.q. Dirjen Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dirjen Ketenagalistrikan melakukan evaluasi usulan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.
  - (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menerbitkan surat penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero) dengan tembusan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 7

Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku sebagai persetujuan:

- a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
- b. harga jual tenaga listrik.

#### Pasal 8

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum menandatangani PJBL harus memiliki IUPTL.

#### Pasal 9

- (1) PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penugasan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Dalam hal PJBL belum ditandatangani setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diberikan penugasan, PT PLN (Persero) wajib melaporkan alasan belum ditandatanganinya PJBL kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya masa 6 (enam) bulan tersebut.
- (3) Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PJBL belum ditandatangani karena pemegang IUPTL maka Menteri menyampaikan kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) PJBL tidak ditandatangani karena pemegang IUPTL, maka surat penugasan batal demi hukum.

Pasal 10

- (1) PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Menteri paling lambat setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya PJBL.
- (2) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- pelaksanaan penandatanganan PJBL;
  - pemenuhan pembiayaan (*financial close*); dan
  - jadwal *commercial operation date* (COD) PLTP.

Bagian Kedua

Jual Beli Tenaga Listrik dari PLTP dan  
Uap Panas Bumi untuk PLTP Berdasarkan  
Usulan Penambahan Kapasitas, Perpanjangan Kontrak  
dan Penyesuaian Harga Tenaga Listrik

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Dengan memperhatikan kebutuhan sistem setempat, PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari PLTP yang berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk:
- Penambahan Kapasitas PLTP; atau
  - perpanjangan PJBL,  
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dengan memperhatikan kebutuhan sistem setempat, PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari PLTP yang berasal dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang kuasa, pemegang izin perusahaan panas bumi atau pemegang kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk:
- Penambahan Kapasitas PLTP; atau
  - perpanjangan PJBL,  
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



- (3) Harga jual tenaga listrik dari PLTP untuk Penambahan Kapasitas PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak boleh melebihi ketentuan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 12

Dengan memperhatikan kebutuhan sistem setempat, PT PLN (Persero) wajib membeli uap panas bumi untuk PLTP yang berasal dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk:

- a. Penambahan Kapasitas Uap; atau
- b. perpanjangan PJBU,

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 13

- (1) Pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dapat melakukan penyesuaian:
  - a. harga jual tenaga listrik dari PLTP; atau
  - b. harga jual uap panas bumi untuk PLTP,berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Untuk penyesuaian harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak harus memiliki IUPTL dari Menteri.

#### Pasal 14

Dalam pembelian tenaga listrik dari PLTP atau uap panas bumi untuk PLTP oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, harga jual tenaga listrik dari PLTP atau uap panas bumi untuk PLTP wajib mendapat persetujuan Menteri.

#### Pasal 15

- (1) PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak dalam rangka Penambahan Kapasitas PLTP atau perpanjangan PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan Penambahan Kapasitas PLTP atau perpanjangan PJBL dengan melampirkan paling sedikit konfirmasi cadangan berdasarkan kajian pra studi kelayakan (*pre feasibility study*).

- (2) PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak dalam rangka Penambahan Kapasitas Uap atau perpanjangan PJBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menandatangani PJBU dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan Penambahan Kapasitas Uap atau perpanjangan PJBU dengan melampirkan paling sedikit konfirmasi cadangan berdasarkan kajian pra studi kelayakan (*pre feasibility study*).
- (3) PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak yang melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP dengan melampirkan paling sedikit kajian keekonomian dan data pendukungnya.
- (4) PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak dalam rangka penyesuaian harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib menandatangani PJBU dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian harga jual uap panas bumi untuk PLTP dengan melampirkan paling sedikit kajian keekonomian dan data pendukungnya.

#### Pasal 16

- (1) Apabila PJBL atau PJBU tidak ditandatangani dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka PT PLN (Persero) wajib menyampaikan alasan tidak ditandatanganinya PJBL atau PJBU kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak berakhirnya masa 12 (dua belas) bulan tersebut.
- (2) Apabila tidak ditandatanganinya PJBL atau PJBU sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tidak tercapai kesepakatan bukan mengenai harga maka PT PLN (Persero) dapat menghentikan proses rencana pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau uap panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal tidak ditandatanganinya PJBL atau PJBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tidak tercapai kesepakatan harga maka PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak wajib menunjuk pihak independen untuk menghitung harga jual tenaga listrik dari PLTP atau harga jual uap panas bumi untuk PLTP.

- (4) Biaya yang diperlukan atas penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak yang akan menjual tenaga listrik.
- (5) Biaya yang diperlukan atas penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak yang akan menjual uap panas bumi.
- (6) Penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dituangkan dalam kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak.
- (7) Penunjukan pihak independen untuk perhitungan harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) wajib dituangkan dalam kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak.
- (8) Hasil perhitungan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada PT PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga jual tenaga listrik dari PLTP.
- (9) Hasil perhitungan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), disampaikan kepada PT PLN (Persero) dan pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi atau pemegang kontrak untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga jual uap panas bumi untuk PLTP.
- (10) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan harga jual tenaga listrik dari PLTP atau harga uap panas bumi untuk PLTP.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Memperoleh Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari PLTP

## Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dari pemegang IUPTL yang menggunakan panas bumi dari pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan atau pemegang kontrak kepada Menteri c.q. Dirjen Ketenagalistrikan dengan melampirkan paling sedikit:
  - a. nama pemegang IUPTL, nama PLTP, kapasitas PLTP dan masa berlaku PJBL;
  - b. rencana *commercial operation date* (COD) PLTP bagi yang akan melakukan Penambahan Kapasitas PLTP; dan
  - c. laporan hasil kesepakatan harga.
- (2) Dirjen Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero).

## Paragraf 3

## Tata Cara Memperoleh Persetujuan

## Harga Jual Uap Panas Bumi untuk PLTP

## Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendapatkan persetujuan harga jual uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan persetujuan harga jual uap panas bumi dari pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan atau pemegang kontrak kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE dengan melampirkan paling sedikit:
  - a. nama pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan atau pemegang kontrak, nama Wilayah Kerja, kapasitas uap panas bumi untuk PLTP dan masa berlaku PJBU;
  - b. rencana *commercial operation date* (COD) fasilitas pasokan uap bagi yang akan melakukan Penambahan Kapasitas Uap; dan
  - c. laporan hasil kesepakatan harga.
- (2) Dirjen EBTKE melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan harga jual uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Menteri dapat memberikan persetujuan harga jual uap panas bumi untuk PLTP kepada PT PLN (Persero).

#### BAB IV

#### RISIKO KEGAGALAN EKSPLORASI

##### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembelian tenaga listrik dari PLTP atau uap panas bumi untuk PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau studi kelayakan maka risiko menjadi tanggung jawab pemegang IUP, pemegang kuasa, pemegang izin perusahaan panas bumi, atau pemegang kontrak.
- (2) Dalam hal terjadi kegagalan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Kerja yang tidak diusahakan oleh pemegang kuasa, risiko menjadi tanggung jawab pengembang panas bumi.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal dilaksanakan oleh pemegang IUP, pemegang kuasa, atau pemegang izin perusahaan panas bumi yang menyebabkan IUP, kuasa atau izin perusahaan panas bumi dicabut oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya maka PJBL atau PJBU berakhir.
- (4) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal dilaksanakan oleh pengembang panas bumi yang menyebabkan kontrak kerja sama diakhiri maka PJBL atau PJBU berakhir.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

- (1) Terhadap badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja yang belum memiliki IUP sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harga jual tenaga listrik tetap berlaku sesuai hasil lelang dan untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP, telah ada penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero), dan memiliki IUPTL serta menandatangani PJBL paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- (3) Badan usaha yang menandatangani PJBL paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

mengajukan penyesuaian harga setelah melakukan eksplorasi dan studi kelayakan.

- (4) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.
- (5) Badan usaha pemegang IUPTL untuk dapat melakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil eksplorasi dan studi kelayakan kepada PT PLN (Persero).
- (6) Berdasarkan hasil eksplorasi dan studi kelayakan yang disampaikan oleh badan usaha pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PT PLN (Persero) melakukan negosiasi terhadap penyesuaian harga jual tenaga listrik yang diusulkan pemegang IUPTL sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku mengenai penyesuaian harga jual tenaga listrik.

#### Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi badan usaha yang telah memiliki IUP dan Menteri belum memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTP yang bersangkutan, maka wajib adanya penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP kepada PT PLN (Persero), dan badan usaha tersebut wajib:
  - a. memiliki IUPTL dari Menteri sebelum menandatangani PJBL dan menandatangani PJBL dengan harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan harga hasil lelang paling lambat tanggal 31 Oktober 2014; atau
  - b. mengembalikan IUP kepada penerbit IUP sebelum tanggal 31 Oktober 2014.
- (2) Terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
- (3) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan.
- (4) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.

## Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal Menteri telah memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTP dan badan usaha yang bersangkutan belum menandatangani PJBL, maka badan usaha yang bersangkutan wajib:
  - a. memiliki IUPTL dari Menteri sebelum menandatangani PJBL dan menandatangani PJBL dengan harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan harga hasil lelang paling lambat tanggal 31 Agustus 2014; atau
  - b. mengembalikan IUP kepada penerbit IUP sebelum tanggal 31 Agustus 2014.
- (2) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.

## Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi badan usaha yang sedang melakukan negosiasi harga dan belum menandatangani PJBL, maka setelah adanya persetujuan harga jual tenaga listrik, badan usaha yang bersangkutan wajib:
  - a. memiliki IUPTL dari Menteri sebelum menandatangani PJBL dan menandatangani PJBL dengan harga jual tenaga listrik dari PLTP sesuai dengan harga hasil negosiasi paling lambat tanggal 30 September 2014; atau
  - b. mengembalikan IUP kepada penerbit IUP sebelum tanggal 30 September 2014.
- (2) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal badan usaha tidak melaksanakan penandatanganan PJBL sampai dengan tanggal 30 September 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka badan usaha dimaksud tidak dapat mengajukan penyesuaian harga.

## Pasal 24

- (1) Pemegang IUPTL yang mendapatkan IUP setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dan sudah menandatangani PJBL sebelum

diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib mencapai *commercial operation date* (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL.

- (2) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP setelah dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal Pemegang IUPTL tidak melakukan eksplorasi dan studi kelayakan serta tidak mencapai *commercial operation date* (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan usaha dimaksud diberikan sanksi sesuai kesepakatan dalam PJBL.

#### Pasal 25

- (1) Pemegang IUPTL yang akan melakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) wajib menyampaikan hasil eksplorasi dan studi kelayakan kepada PT PLN (Persero).
- (2) Pemegang IUPTL yang akan melakukan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib menyampaikan hasil eksplorasi dan studi kelayakan serta laporan kepastian *commercial operation date* (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL kepada PT PLN (Persero).
- (3) Berdasarkan hasil eksplorasi dan studi kelayakan yang disampaikan oleh pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan laporan kepastian *commercial operation date* (COD) sesuai target yang telah disepakati dalam PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero) melakukan negosiasi terhadap penyesuaian harga jual tenaga listrik yang diusulkan pemegang IUPTL sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku mengenai penyesuaian harga jual tenaga listrik.

#### Pasal 26

- (1) Pemegang IUP dan/atau Pemegang IUPTL yang mengembalikan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat mengikuti pelelangan ulang Wilayah Kerja yang dikembalikan IUP-nya.
- (2) Dalam hal pemegang IUP dan/atau Pemegang IUPTL tidak mengembalikan IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Menteri menyampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemegang IUP termasuk pemegang saham atas badan usaha pemegang IUP tersebut tidak dapat mengikuti pelelangan pada wilayah tersebut.



### Pasal 27

Badan usaha pemegang IUP yang telah mendapatkan penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 jika mengembalikan IUP atau dicabut IUP-nya maka surat penugasan batal demi hukum.

### Pasal 28

- (1) Pembangunan transmisi untuk PLTP yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dimaksud.
- (2) Pembangunan transmisi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jaringan transmisi dari PLTP ke titik interkoneksi jaringan transmisi PT PLN (Persero); dan
  - b. gardu induk atau perluasan gardu induk apabila diperlukan.
- (3) Biaya pembangunan transmisi untuk PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh pemegang IUPTL sebagai pengembang listrik swasta mengacu pada biaya pembangunan transmisi yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero).
- (4) Satuan biaya pembangunan transmisi untuk PLTP yang dibangun oleh pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga transmisi yang wajib mendapat persetujuan harga transmisi dari Menteri.

### Pasal 29

Terhadap Wilayah Kerja yang sedang dilakukan proses lelang tetap dilanjutkan, mengenai harga patokan tertinggi dan tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 850), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN